



PUTUSAN
Nomor 80Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YONDRA HARYANTO Pgl. YONDRA Bin SUGITO;
2. Tempat lahir : Koto Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/V/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polisi Sektor Lembah Melintang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/07/V/2020/RESKRIM tertanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-28/L.3.23/Eoh.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-554/L.3.23.3/Eoh.2/06/2020 tertanggal 09 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 80/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 22 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 80/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Penggantian Tetap Hakim Anggota Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa YONDRA HARYANTO Pgl. YONDRA Bin SUGITO;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-35/SPEM/Eoh.2/06/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YONDRA HARYANTO Bin SUGITO Pgl YONDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan **agarterdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Dapstate warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Khairul Umam**
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan Terdakwa, dan tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsidiaris berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-35/SPEM/Eoh.2/06/2020 tertanggal 17 Juni 2020 dengan uraian sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YONDRA HARYANTO Bin SUGITO Pgl YONDRA, pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sunagi Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi bermain ke depan taman di Jorong Sungai Aur dan sekira pukul 22. 00 wib terdakwa dijemput oleh orang tua laki-laki terdakwa dan terdakwa kemudian pulang bersama orangtuanya, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Khairul Uman sedang duduk di warung kopi, sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa merokok dan pada saat merokok ini timbul niat terdakwa untuk mencuri di bengkel saksi Khairul Uman, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pisau cater berwarna biru yang terletak di bagian dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju bengkel saksi Khairul Uman.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya di bengkel saksi Khairul Uman yang mana saksi Khairul Uman juga tinggal di bengkel tersebut, terdakwa melihat tidak ada orang dan terdakwa juga melihat bahwa dinding bengkel terbuat dari triplek, kemudian terdakwa mengambil pisau cater yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian dengan menggunakan pisau cater terdakwa merobek dinding bengkel tersebut sampai robek (terbuka) dan kemudian terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang telah robek tersebut, sesampainya di dalam bengkel terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senapan angin merk CANON dan DEPSTATE berwarna hitam yang tergantung di dinding bengkel, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan terdakwa kemudian keluar dari bengkel melalui dinding yang robek tempat terdakwa masuk tadi, lalu terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan menyimpannya di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 10 (Sepuluh) meter dan terdakwa menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa pada saat sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut kondisi dinding bengkel tempat saksi Khairul Uman tinggal dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kondisi bengkel saksi Khairul Uman dalam keadaan rusak yang mana dinding bengkelnya yang terbuat dari triplek telah robek dan terbuka.

Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk CANON dan DEPSTATE berwarna hitam tersebut adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Khairul Uman dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi korban Khairul Uman dirugikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa YONDRA HARYANTO Bin SUGITO Pgl YONDRA, pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sunagi Aur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi bermain ke depan taman di Jorong Sungai Aur dan sekira pukul 22. 00 wib terdakwa dijemput oleh orang tua laki-laki terdakwa dan terdakwa kemudian pulang bersama orangtuanya, di dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Khairul Uman sedang duduk di warung kopi, sesampainya terdakwa di rumahnya terdakwa merokok dan pada saat merokok ini timbul niat terdakwa untuk mencuri di bengkel saksi Khairul Uman, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pisau cater berwarna biru yang terletak di bagian dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju bengkel saksi Khairul Uman.

Bahwa sesampainya di bengkel saksi Khairul Uman yang mana saksi Khairul Uman juga tinggal di bengkel tersebut, terdakwa melihat tidak ada orang dan terdakwa juga melihat bahwa dinding bengkel terbuat dari triplek, kemudian terdakwa mengambil pisau cater yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian dengan menggunakan pisau cater terdakwa merobek dinding bengkel tersebut sampai robek (terbuka) dan kemudian terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang telah robek tersebut, sesampainya di dalam bengkel terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senapan angin merk CANON dan DEPSTATE berwarna hitam yang tergantung di dinding bengkel, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan terdakwa kemudian keluar dari bengkel melalui dinding yang robek tempat terdakwa masuk tadi, lalu terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan menyimpannya di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 10 (Sepuluh) meter dan terdakwa menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa pada saat sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut kondisi dinding bengkel tempat saksi Khairul Uman tinggal dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kondisi bengkel saksi Khairul Uman dalam keadaan rusak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dinding bengkelnya yang terbuat dari triplek telah robek dan terbuka.

Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk CANON dan DEPSTATE berwarna hitam tersebut adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Khairul Uman dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi korban Khairul Uman dirugikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL UMAM di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ngambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi sedang berada di warung dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Saksi AHMAD SOFYAN yang mengatakan kalau bengkel saksi dimasuki oleh Terdakwa sesampainya di bengkel, saksi melihat dinding bengkel yang terbuat dari triplek telah robek dan 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena saksi bersama Saksi AFIT dan Saksi AHMAD SOFYAN mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan menanyakan apa



benar Terdakwa yang telah mencuri senapan angin milik saksi dan Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut sebelumnya terletak di dalam kamar tidur saksi di bengkel tersebut dan tergantung di dinding kamar, dan keadaan dinding bengkel saksi yang terbuat dari triplek utuh tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut keadaan dinding bengkel saksi yang terbuat dari triplek telah rusak (robek) dan senapan angin milik saksi tidak ada lagi tergantung di dinding kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik saksi adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi KHAIRUL UMAM, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AL AFIT di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ngambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi sedang berada di warung dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah



saksi mendengar saksi bicara ditelpon oleh Saksi AHMAD SOFYAN yang mengatakan kalau bengkel Saksi KHAIRUL UMUM dimasuki oleh Terdakwa sesampainya di bengkel, saksi melihat dinding bengkel yang terbuat dari triplek telah robek dan 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena saksi bersama Saksi KHAIRUL UMAM dan Saksi AHMAD SOFYAN mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan menanyakan apa benar Terdakwa yang telah mencuri senapan angin milik Saksi KHAIRUL UMAM dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut sebelumnya terletak di dalam kamar tidur saksi di bengkel tersebut dan tergantung di dinding kamar, dan keadaan dinding bengkel Saksi KHAIRUL UMAM yang terbuat dari triplek utuh tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut keadaan dinding bengkel Saksi KHAIRUL UMAM yang terbuat dari triplek telah rusak (robek) dan senapan angin milik saksi tidak ada lagi tergantung di dinding kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi KHAIRUL UMAM untuk mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi KHAIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi AL AFIT, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AHMAD SOFYAN YUSUF di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ngambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi sedang melewati jalan Jorong Air Haji dan ketika melewati bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa sedang memasuki bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, kemudian saksi menelepon Saksi KHAIRUL UMAM dan memberitahunya, kemudian Saksi KHAIRUL UMAM datang bersama Saksi AFIT;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut sebelumnya terletak di dalam kamar tidur Saksi KHAIRUL UMAM di bengkel tersebut dan tergantung di dinding kamar telah hilang, dan keadaan dinding bengkel Saksi KHAIRUL UMAM yang terbuat dari triplek utuh tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi KHAIRUL UMAM untuk mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi KHAIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi AHMAD SOFYAN YUSUF, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YANDRI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi sedang berada di pondok yang terletak di sebelah bengkel Saksi KHAIRUL UMAM dan saat itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam bengkel Saksi KHAIRUL UMAM dan dari dalam bengkel, saksi melihat seperti cahaya senter dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari bengkel Saksi KHAIRUL UMAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senapan angin;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi KHAIRUL UMAM datang dan melihat bengkelnya, kemudian Saksi KHAIRUL UMAM menanyai saksi siapa yang baru masuk ke bengkel Saksi KHAIRUL UMAM dan saksi mengatakan yang masuk adalah Terdakwa;
- Bahwa karena mencurigai Terdakwa, saksi bersama Saksi KHAIRUL UMAM, Saksi AHMAD SOFYAN dan Saksi AFIT mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan menanyakan apa benar Terdakwa yang telah mencuri senapan angin milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, lalu saksi mengatakan saksi telah melihat Terdakwa keluar dari bengkel Saksi KHAIRUL UMAM sambil membawa 2 (dua) pucuk senapan angin, barulah Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi KHAIRUL UMAM untuk mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi KHAIRUL UMAM mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi YANDRI, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ngambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei Tahun 2020, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam sebuah bengkel di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi bermain ke depan taman di Jorong Sungai Aur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh orangtua laki-laknya dan Terdakwa kemudian pulang bersama orangtuannya tersebut, di dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi KHAIRUL UMAM sedang duduk di warung kopi, sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa merokok dan pada saat merokok ini timbul niat Terdakwa untuk mencuri di bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pisau cater berwarna biru yang terletak di bagian dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa sesampainya di bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa juga melihat dinding bengkel terbuat dari triplek, kemudian Terdakwa mengambil pisau cater yang telah Terdakwa siapkan dari rumahnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan cater tersebut merobek dinding dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang telah robek tersebut, sesampainya di dalam bengkel Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam yang tergantung di dinding bengkel, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari bengkel melalui dinding yang robek tempat Terdakwa masuk tadi, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan menyimpannya di kebun kelapa sawit masyarakat yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi KHAIRUL UMAM untuk mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAM adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Depstate warna hitam;
2. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon warna hitam;
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi KHAIRUL UMAM;
2. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam milik Saksi KHAIRUL UMAN adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan percurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi bermain ke depan taman di Jorong Sungai Aur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh orangtua laki-lakinya dan Terdakwa kemudian pulang bersama orangtuannya tersebut, di dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi KHAIRUL UMAM sedang duduk di warung kopi, sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa merokok dan pada saat merokok ini timbul niat Terdakwa untuk mencuri di



bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pisau cater berwarna biru yang terletak di bagian dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi KHAIRUL UMAM;

4. Bahwa sesampainya di bengkel Saksi KHAIRUL UMAM, Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa juga melihat dinding bengkel terbuat dari triplek, kemudian Terdakwa mengambil pisau cater yang telah Terdakwa siapkan dari rumahnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan cater tersebut merobek dinding dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang telah robek tersebut, sesampainya di dalam bengkel Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam yang tergantung di dinding bengkel, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari bengkel melalui dinding yang robek tempat Terdakwa masuk tadi, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan menyimpannya di kebun kelapa sawit masyarakat yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama YONDRA HARYANTO Pgl. YONDRA Bin SUGITO yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa adanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diartikan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah mengartikan dengan maksud ini dikualifikasikan termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) artinya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*) artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
- Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*) artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi fakta hukum memang Terdakwa telah merusak dinding bengkel milik Saksi KHAIRUL UMAM yang terbuat dari triplek dengan merobeknya dengan cutter kemudian mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin merk CANON dan DEPSTATE berwarna hitam yang tergantung di dinding kamar tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi KHAIRUL UMAM dengan maksud untuk



Terdakwa jual dan memperolah keuntungan. Kemudian membawanya ke luar dan menyembunyikannya di kebun sawit milik warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat langsung menentukan salah satunya atau bahkan keduanya yang bersesuaian antara unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum dipersidangan, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT). Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu daerah yang pembagian waktu masuk pada Waktu Indonesia Barat. Matahari terbenam ditunjukan pada pukul 18.00 WIB dan waktu terbitnya matahari ditunjukan pada pukul 05.00 WIB, sedangkan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ialah dataran tanah yang di atasnya ada bangunan rumah serta sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan sesuai unsur pasal yang terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam bengkel yang juga jadi tempat tinggal Saksi KHAIRUL UMAM di Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 23.00 WIB yang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi KHAIRUL UMAM;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Pencurian di waktu



malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat langsung menentukan salah satunya atau bahkan keduanya yang bersesuaian antara unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum dipersidangan, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur keempat ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah proses pengambilan barang tanpa izin tersebut dilakukan dengan adanya serangkaian tindakan yang melawan hukum sehingga tujuan akhirnya itu tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum menunjukan Terdakwa mengambil pisau cutter yang telah Terdakwa siapkan dari rumahnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan cutter tersebut merobek dinding dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang telah robek tersebut, sesampainya di dalam bengkel Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senapan angin merk Canon dan Depstate berwarna hitam yang tergantung di dinding bengkel, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari bengkel melalui dinding yang robek tempat Terdakwa masuk tadi, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut dan menyimpannya di kebun kelapa sawit masyarakat yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama YONDRA HARYANTO Pgl. YONDRA Bin SUGITO mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan terdapat adanya masa penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN Psb tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan tertanggal 19 Mei 2020 yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) pucuk senapan angin Merk Canon berwarna hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Depstate berwarna hitam, dan 1 (satu) pisau cutter berwarna biru. Kemudian selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin ini tidaklah untuk yang pertama kalinya, melainkan sebelumnya pernah mengambil uang kotak amal juga. Oleh karena itu, untuk menjadi pembelajaran dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, melainkan sebagai bentuk muhasabah dalam pertaubatannya kepada Sang Khaliq, sehingga Terdakwa dapat melakukan penilaian/evaluasi diri mengenai kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun hubungan sosial yakni yang berhubungan dengan Makhluq ciptaan-Nya. Sehingga Terdakwa dapat mengambil hikmah selama proses penilaian/evaluasi diri supaya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karenanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONDRA HARYANTO Pgl. YONDRA Bin SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan pemberatan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Depstate warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon warna hitamDikembalikan kepada Saksi KHAIRUL UMAM
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Suspim Gunawan Nainggolan Parlindungan S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Imam Kharisma Makkawaru, S.H. dan Hilman Maulana Yusuf, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mega Nanda Beni, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa
(secara daring/*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)